

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meski merupakan entitas terkecil dalam suatu bangsa, desa mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tujuan suatu negara atau bangsa. Desa dapat tumbuh sesuai dengan potensinya dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, berkat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aset, potensi, dan posisi geografis desa menjadi landasan dalam menentukan cara terbaik untuk mengembangkan desa dengan menjadikan masyarakat yang cangguh, mandiri, dan berkembang. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan dan memperluas perekonomian daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan PP 72 Tahun 2005, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Salah satu peran pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya adalah dengan mendirikan BUMDes. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa pada hakikatnya merupakan tempat untuk menata, melayani, dan mengelola kepentingan masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesejahteraan, baik secara individu maupun bersama.

Kepala Desa, Pengawas, Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan pengurus lainnya yang membawahi unit usaha BUMDes merupakan orang-orang yang terlibat aktif dalam menjalankan BUMDes itu sendiri. Para pengurus memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan BUMDes. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat desa. Meskipun BUMDes terlihat lebih lugas dibandingkan badan usaha lainnya, namun ternyata dalam pelaksanaannya tidak demikian karena program yang direncanakan mengharuskan BUMDes untuk memahami setiap kondisi dan potensi yang dimiliki desa.

BUMDes didirikan sebagai sebuah cara baru untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat. Dengan demikian, usaha-usaha yang didirikan oleh masyarakat dapat menjadi lebih sukses dan produktif. Tujuan penyelenggaraan BUMDes adalah mewadahi kegiatan perekonomian masyarakat dalam kerangka kelembagaan yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai suatu organisasi komersial milik desa yang dikelola secara profesional antara pemerintah desa dan masyarakat. Strategi pengembangan BUMDes tidak hanya sebatas fokus pada target pertumbuhan ekonomi saja. Hal ini juga memprioritaskan penciptaan kondisi yang lebih menguntungkan bagi kegiatan perekonomian desa, atau paling tidak, penyelesaian permasalahan terkait pengembangan usaha desa. Pendekatan ini dapat merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

BUMDes Gelekat Lewo yang berada di Desa Lewokluok didirikan berdasarkan Peraturan Desa Lewokluok Nomor 8 Tahun 2018. Dana desa sebesar Rp350.000.000 digunakan untuk modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelekat Lewo. Tabel berikut memberikan penjelasan lengkap mengenai penggunaan modal:

Tabel 1.1
Rincian Modal BUMDes Gelekat Lewo
Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur
Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Usaha agen BRI Link	Rp 125.100.000
2	Usaha penimbangan komoditi	Rp 25.000.000
3	Modal penyewaan tenda jadi	Rp 5.100.000
4	Modal usaha simpan pinjam	Rp 195.100.000
	Total	Rp 350.300.000

Sumber Data : Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Gelekat Lewo 2019

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, maka Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo memiliki jenis usaha agen BRI Link, usaha penimbangan komoditi berupa mente, kemiri dan kakao, modal untuk penyewaan tenda jadi, dan usaha simpan pinjam. Pengelolaan dari setiap usaha pada BUMDes Gelekat Lewo cukup baik dalam mendukung perekonomian di Desa Lewokluok. Dalam perkembangannya, unit usaha simpan pinjam pada BUMDes Gelekat Lewo menjadi yang paling banyak diminati oleh masyarakat Desa Lewokluok. Hal ini dikarenakan unit usaha simpan pinjam dari BUMDes Gelekat Lewo memberikan pinjaman untuk membantu para anggota maupun masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha mereka.

Adapun syarat dan ketentuan pinjaman anggota pada unit usaha simpan pinjam pada BUMDes Gelekat Lewo sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 8

Tahun 2018 sebagai berikut: Merupakan penduduk Desa Lewokluok sesuai dengan identitas (KTP); Berdomisili di Desa Lewokluok sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir; Merupakan anggota unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo; Memiliki rekomendasi dari kepala desa; Melengkapi formulir permohonan pinjaman secara tertulis dan syarat administrasi / dokumen yang dibutuhkan kepada pengurus unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo; Memiliki karakter dan moral yang baik; Tujuan pinjaman harus jelas dengan memperhatikan jenis pinjaman (konsumtif, komersial, produktif, dan darurat); Segala hak kebendaan anggota yang berada di unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo menjadi jaminan hutangnya.

Unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo hanya beroperasi selama satu tahun yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2020 berdasarkan temuan pra penelitian yang dilakukan peneliti. Alasan unit usaha simpan pinjam hingga saat ini belum beroperasi adalah karena BUMDes memberikan pinjaman kepada anggotanya secara kredit sehingga sampai saat ini anggota tidak dapat melakukan pembayaran cicilan angsuran setiap bulannya. Informasi tunggakan angsuran kredit BUMDes Gelekat Lewo berdasarkan realisasi penyaluran dana kredit setiap tahunnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Cicilan Kredit Pada BUMDes Gelekat Lewo
Tahun 2019 - 2020

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pinjaman	Jumlah Pengembalian	Jumlah Tunggakan
2019	20	Rp 195.100.000	Rp 104.150.000	Rp 90.950.000
2020	17	Rp 86.275.000	Rp 42.190.000	Rp 44.085.000
Total	37			Rp 135.035.000

Sumber Data : BUMDes Gelekat Lewo, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah anggota (Debitur) dari Tahun 2019 sampai Tahun 2020 sebanyak 37 orang dengan jumlah anggota unit usaha simpan pinjam yang berbeda-beda. Pada Tahun 2019, alokasi pinjaman yang diberikan kepada 20 anggota sebesar Rp 195.100.000 yang berasal dari modal awal usaha simpan pinjam. Pada Tahun 2020, alokasi pinjaman yang diberikan kepada 17 anggota baru sebesar Rp 86.275.000. Alokasi dana ini berasal dari jumlah pengembalian cicilan pada tahun 2019 sebesar Rp 104.150.000 untuk 20 anggota. Namun, dari besarnya jumlah pinjaman di Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak semuanya dikembalikan sehingga menyebabkan banyak tunggakan. Rp 135.035.000 adalah jumlah tunggakan anggota dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Besarnya tunggakan tersebut yang kemudian menyebabkan terjadinya kredit macet pada unit usaha simpan pinjam BUMDes Gelekat Lewo.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Viktori (2019), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet biasanya berkaitan dengan lapangan kerja dimana banyak orang yang bekerja di sektor pembangunan kini menjadi pengangguran, sehingga mengalami penurunan pendapatan. Hal ini menyebabkan tanggung jawab mereka sebagai peminjam kredit hanya membayar bunga pinjaman tanpa angsuran pokok. Faktor lain adalah kesalahan dalam menggunakan dana kredit.

Berdasarkan penelitian kedua yang dilakukan Komang (2017), alasan terkait ketenagakerjaan seringkali menjadi akar permasalahan kredit macet pada BUMDes Karya Bakti. Hal ini terjadi ketika orang-orang yang bekerja sebagai

pekerja konstruksi di industri pembangunan kehilangan pekerjaan sehingga mengurangi pendapatan mereka dan membuat peminjam tidak mampu membayar apa pun selain bunga pinjaman mereka. Berdasarkan hasil penelitian ketiga oleh Kurnia pada tahun 2021, ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran nasabah serta inkonsistensi pemberian pinjaman menjadi penyebab utama terjadinya kredit macet.

Usaha utama BUMDes, yaitu pemberian pinjaman, merupakan usaha yang mempunyai risiko paling besar dan berpotensi membahayakan kelangsungan BUMDes dalam jangka panjang. Setiap organisasi atau lembaga yang memberikan kredit wajib mengawasi dan mengatur proses pemberian kredit. Risiko yang sering terjadi adalah kredit bermasalah yang berujung pada kredit macet. Pengendalian kredit internal sangat penting untuk mencegah kredit macet dengan menjaga sumber daya organisasi, memverifikasi kebenaran, dan meningkatkan efisiensi sesuai dengan arahan manajemen. BUMDes wajib menerapkan konsep kehati-hatian dalam memberikan kredit. Kesalahan dalam pemberian kredit akan cukup berbahaya. Piutang yang tidak tertagih dan keterlambatan penerimaan piutang dari jadwal merupakan contoh dari risiko yang dapat mengakibatkan masalah atau kredit macet.

Berdasarkan masalah yang terjadi dan juga penelitian-penelitian terdahulu maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penyebab Kredit Macet Pada BUMDes Gelekat Lewo di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan unit usaha simpan pinjam pada BUMDes Gelekat Lewo di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur ?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada BUMDes Gelekat Lewo di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan BUMDes Gelekat Lewo dalam mengatasi kredit macet di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan unit usaha simpan pinjam pada BUMDes Gelekat Lewo di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.
3. Untuk mengetahui upaya – upaya yang dilakukan BUMDes dalam mengatasi kredit macet di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelekat Lewo di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur.

2. Bagi Pemerintah Desa Lewokluok

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan BUMDes dan mensejahterakan masyarakat Desa Lewokluok.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama.